



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR: 14/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Cimahi perlu menetapkan keputusan KPU Kota Cimahi tentang pedoman teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan...

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 6/BA/011.329201/I/2017 tanggal 5 Januari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 5 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran I Keputusan KPU Kota Cimahi
Nomor : 14/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017
Tanggal : 5 Januari 2017
Tentang : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mulai tahun 2015 dilakukan perubahan teknis dengan tidak dilakukan rekapitulasi suara di tingkat Kelurahan. PPS menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS, selanjutnya dilaksanakan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK.

Agar proses rekapitulasi suara dilakukan dapat dilaksanakan sesingkat mungkin, tetapi tetap memperhatikan seluruh ketentuan perundangan diperlukan teknik dan tatacara yang dapat dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam PKPU dapat dilaksanakan melalui metode paralel dengan menggunakan alat bantu rekapitulasi dengan menggunakan komputer

Banyak pihak yang akan memperhatikan dan mencermati tahapan rekapitulasi suara ini, untuk itu penyelenggara Pilkada diharapkan dapat mempersiapkan dan melaksanakan tahapan rekapitulasi suara dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dalam pengaturan teknis sebagai bentuk pemenuhan

kebutuhan keterbukaan informasi, KPU RI melanjutkan mekanisme yang sudah dilakukan pada Pileg dan Pilpres Tahun 2014, yaitu berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kota dipindai atau *scan* dan kemudian diunggah pada *website*

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Saksi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2017;
3. Petugas Keamanan, Pemantau, dan Warga masyarakat Kota Cimahi yang ingin ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

B. TUJUAN

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah

1. Memberikan informasi kepada para pihak dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.
2. Menjadi pedoman bagi para pihak baik Penyelenggara, Pemerintah Kota Cimahi, Kepolisian, dan seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

BAB	II	PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
BAB	III	PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
		A. Kegiatan KPPS
		B. Kegiatan PPS
		C. Kegiatan PPK
BAB	IV	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN
BAB	V	PELAKSANAAN
		Paragraf 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		A. Pimpinan dan Pembukaan Rapat Rekapitulasi
		B. Wilayah Rekapitulasi
		C. Rekapitulasi Secara Bersama
		D. Langkah-Langkah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
		E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
		F. Penandatanganan dan Penyerahan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
		G. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan
		H. Penyerahan Kotak Suara dari PPK ke KPU Kota Cimahi
		I. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Penyimpanan Kotak Suara
		Paragraf 2 Penyelesaian Keberatan
		A. Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
		B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
		C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian
BAB	VI	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA CIMAHI
		Paragraf 1 Penyusunan Jadwal Rapat
		A. Pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kota Cimahi
		B. Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Cimahi
		Paragraf 2 Pembagian Tugas
		A. Kelompok Kerja (POKJA)
		B. Pembagian Tugas
		Paragraf 3 Penyiapan Perlengkapan
		A. Jenis Kelengkapan
		B. Ruang Rapat
		C. Formulir dan Perlengkapan Lainnya dalam Rapat
		Paragraf 4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- A. Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - B. Kegiatan Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - C. Penandatanganan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - D. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - E. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - F. Penyimpanan dan Pengamanan Kotak Suara
- Paragraf 5 Penyelesaian Keberatan

- A. Pengajuan Keberatan
- B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
- C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian

BAB VII Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih

- A. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- B. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- C. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- D. Calon Terpilih Meninggal Dunia, Berhalangan Tetap, Mengundurkan Diri, atau Ditetapkan sebagai Tersangka
- E. Calon Terpilih ditetapkan sebagai Terdakwa atau Terpidana
- F. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih

BAB VIII Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

- A. Hal yang Menyebabkan dapat Dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang
- B. Mekanisme Usulan untuk Dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang
- C. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat PPK
- D. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat KPU Kota Cimahi

BAB IX Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

- A. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- B. Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Terpilih ditetapkan sebagai Tersangkat Korupsi
- C. Calon Terpilih Berhalangan Tetap

BAB X Ketentuan Lain

- A. Terjadi Kerusuhan atau Gangguan Keamanan, Bencana alam, atau Gangguan Lainnya
- B. Fasilitasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- C. Penambahan Masa Kerja PPK dan PPS
- D. Aplikasi Sistem Informasi
- E. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi
- F. Membuka Kotak untuk Keperluan alat Bukti
- G. Sanksi Pidana

BAB XI Penutup

D. PENGERTIAN

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cimahi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cimahi, selanjutnya disebut Panwas Kota Cimahi, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Cimahi.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Cimahi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan di Kota Cimahi.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.

16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota Cimahi
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU Kota Cimahi untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- A. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Formulir yang digunakan
 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Kota
 2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di PPK dilaksanakan tanggal 16 Februari 2017 s.d. 22 Februari 2017
 3. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi di KPU Kota Cimahi dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017 s.d. 24 Februari 2017

4. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan terdiri atas formulir:
- a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model D1-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi;
 - c. Model D2-KWK merupakan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan;
 - d. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - f. Model DA/DB/DC-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - g. Model DA1/DB1/DC1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - h. Model DA2/DB2/DC2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - i. Model DA3/DB3/DC3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
 - j. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
 - k. Model DA5/DB5/DC5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 - l. Model DA6/DB6/DC6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
 - m. Model DA7/DB7/DC4-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB III

PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. Kegiatan KPPS

KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS yaitu 15 Februari 2017.

B. Kegiatan PPS

- a. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya PPS:
 - 1) mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di kelurahan;
 - 2) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - 3) meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
 - 4) Membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan.
- b. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
- c. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

C. Kegiatan PPK

- a. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK;
- b. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
- c. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kota Cimahi untuk dilakukan pemindaian atau

scan dan meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU pada hari yang sama.

D. Kegiatan KPU Kota Cimahi

KPU Kota Cimahi meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Jadwal Rapat, Surat Undangan dan Saksi

A. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi

- a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
- b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

B. Surat undangan

- a. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- b. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) Saksi;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) PPS dan Sekretariat PPS
- c. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;

C. Saksi

- a. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Cimahi; dan
4. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

- A. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah kelurahan.
- B. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK;
 - d. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
- C. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

A. Penyiapan Tempat dan Perlengkapan

PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi atau tanggal 15 Februari 2017

B. Perlengkapan Rapat

Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. ruang untuk rapat
2. formulir berita acara dan sertifikat
3. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
4. Menyiapkan kotak suara kosong dengan ketentuan
 - a. Terdiri atas 3 (tiga) Jenis kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
 - 1) Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS;
 - 2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS;
 - 3) Daftar Pemilih dan Daftar Hadir di TPS
 - b. KPU Kota Cimahi dan PPK memperkirakan kebutuhan jumlah masing-masing jenis Kotak untuk setiap PPK, berdasarkan perkiraan kecukupan volume;
 - c. KPU Kota Cimahi dan PPK menyusun dan menyediakan kebutuhan segel yang diperlukan untuk menyegel kotak di setiap kecamatan
5. Mempersiapkan perlengkapan lainnya untuk keperluan Rapat rekapitulasi

C. Ruang Rapat

PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas peserta rapat; dan
- b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.

D. Formulir

1. Formulir terdiri atas:
 - a. Model DAA-KWK;
 - b. Model DAA-KWK Plano;
 - b. Model DA-KWK;
 - c. Model DA1-KWK;
 - d. Model DA1-KWK Plano;
 - e. Model DA2-KWK;
 - f. Model DA3-KWK;
 - g. Model DA4-KWK;
 - h. Model DA5-KWK;

- i. Model DA6-KWK; dan
 - j. Model DA7-KWK.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

E. Perlengkapan lainnya

Perlengkapan lainnya terdiri atas:

- 1. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
- 2. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
- 3. segel masing-masing 8 (delapan) keping, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
- 4. gembok dan anak kunci sejumlah kotak yang digunakan;
- 5. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
- 6. ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
- 7. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
- 8. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
- 9. projector apabila ada; dan
- 10. daftar hadir peserta rapat.

F. Sampul

Sampul digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.

G. Segel

Segel digunakan dengan cara ditempel pada:

- 1. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Daftar Pemilih; dan
 - c. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
- 3. lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
- 4. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

BAB V
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- A. Pimpinan dan Pembukaan Rapat Rekapitulasi
1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
 2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
 4. Anggota PPS dan Sekretariat membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan
- B. Wilayah Rekapitulasi
1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah kelurahan; dan
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- C. Rekapitulasi secara Bersamaan
1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
 2. Masing-masing rekapitulasi dipimpin oleh Anggota PPK
 3. Seluruh TPS dalam 1 (satu) kelurahan ditempatkan dalam 1 (Satu) kelompok
 4. PPK bermusyawarah dengan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menyetujui Teknis pelaksanaan Rekapitulasi yang dilakukan dengan membagi kelompok



D. Langkah-langkah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Formulir C1-KWK dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
2. Membuka kotak suara tersegel;
3. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
4. Menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
5. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
6. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan status penyelesaiannya;
7. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
8. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
9. mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kelurahan.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Formulir DAA-KWK dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
2. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;
3. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
4. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
5. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
6. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;

7. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kota Cimahi bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 8. KPU Kota Cimahi dengan persetujuan Panwas Kota Cimahi dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memudahkan pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPK dan di KPU Kota Cimahi, dapat melaksanakan pengisian data sementara dari C1-KWK yang diterima oleh PPK dan KPU Kota Cimahi sebelum dilaksanakan rapat rekapitulasi. Pengisian data sementara tersebut dengan tetap melaksanakan prosedur penyebutan dan pengucapan hasil rekapitulasi dimasing-masing tingkatan
- F. Penandatanganan dan Penyerahan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK
1. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
 2. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 3. PPK wajib menyerahkan salinan formulir Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.
- G. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan
1. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari yaitu mulai tanggal 16 Februari 2017 s.d. 22 Februari 2017
 2. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kota Cimahi untuk diunggah pada laman KPU Kota Cimahi
- H. Penyerahan Kotak Suara dari PPK Ke KPU Kota Cimahi
1. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kota Cimahi
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;

- b. kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1 dan lampirannya)
 - c. Kotak Suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, DPPh dan C7); dan
 - d. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
2. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- I. Berita acara penerimaan kotak suara dan Penyimpanan Kotak Suara
- 1. KPU Kota Cimahi membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
 - 2. KPU Kota Cimahi wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Keberatan

- A. Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
- 1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 - 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada angka 1 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas
- 1. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - 2. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan
 - 3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
 - 4. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

5. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kota Cimahi;
 6. PPK bersama Panwas kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL
- C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian
1. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
 2. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
 3. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa foto atau video.

BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KOTA CIMAHI

Bagian Kesatu

Persiapan

- A. Pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kota Cimahi
1. KPU Kota Cimahi melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK;
 2. KPU Kota Cimahi menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Cimahi;
 3. Penyusunan Jadwal rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
 4. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah pada tanggal 22 Februari 2017 s.d. 24 Februari 2017
- B. Undangan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Cimahi
1. Ketua KPU Kota Cimahi wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan atau tanggal 21 Februari 2017

2. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwaslih Kota Cimahi; dan
 - c. PPK.
3. Dalam surat undangan harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
4. Saksi
 - a. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Cimahi;
5. Pelaksanaan Rapat
 - a. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat;
 - b. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - c. KPU Kota Cimahi menyampaikan undangan kepada Pemantau Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait
 - d. KPU Kota Cimahi mengundang Pemerintah Kota Cimahi, Kepolisian Resort Kota Cimahi, Pimpinan DPRD Kota Cimahi untuk mengikuti Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bagian Kedua

Pembagian Tugas

A. Kelompok Kerja (Pokja)

1. KPU Kota Cimahi membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

2. Keanggotaan Kelompok Kerja terdiri atas Anggota KPU dan Sekretariat KPU Kota Cimahi;
3. Ketua Kelompok Kerja adalah Sekretaris KPU Kota Cimahi;
4. KPU Kota Cimahi membentuk Panitia Pendukung pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seperti pengamanan, penerangan, konsumsi, dan lain-lain

B. Pembagian Tugas

1. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
2. Pembagian tugas merupakan bagian yang diuraikan dalam Keputusan Kelompok Kerja

Bagian Ketiga Penyiapan Perlengkapan

A. Jenis Perlengkapan

1. KPU Kota Cimahi menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya atau tanggal 21 Februari 2017;
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. perlengkapan lainnya.

B. Ruang Rapat

1. Ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang akan digunakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel;
 - c. Ketersediaan Anggaran
2. KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Cimahi dalam menentukan tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mensosialisasikan dengan Tim Kampanye

C. Formulir dan Perlengkapan Lainnya dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Formulir yang dipergunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara terdiri atas:

- a. Model DB-KWK;
 - b. Model DB1-KWK;
 - c. Model DB2-KWK;
 - d. Model DB3-KWK;
 - e. Model DB4-KWK;
 - f. Model DB5-KWK;
 - g. Model DB6-KWK; dan
 - h. Model DB7-KWK.
2. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
- a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - c. spidol;
 - d. *ballpoint*;
 - e. lem perekat
 - f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector*; dan
 - g. daftar hadir peserta rapat.
3. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

A. Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
2. Pimpinan Rapat menjelaskan kepada seluruh peserta yang hadir dalam rapat
3. Ketua KPU Kota Cimahi memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Cimahi

B. Kegiatan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. KPU Kota Cimahi melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat Kota
 - b. membuka kotak suara tersegel
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara

- d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kota Cimahi dalam formulir Model DB-KWK.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja Kota
- C. Penandatanganan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
1. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kota Cimahi, dan Saksi yang hadir.
 2. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 3. KPU Kota Cimahi menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kota Cimahi
 4. KPU Kota Cimahi menyampaikan Salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk *softcopy* (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasi di laman KPU
 5. KPU Kota Cimahi menyampaikan Salinan Keputusan KPU Kota tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk *softcopy* kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi
- D. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
1. KPU Kota Cimahi menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
 2. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Cimahi
 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih.
- E. Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
1. KPU Kota Cimahi mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cimahi atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

2. KPU Kota Cimahi mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kota Cimahi;
 3. KPU Kota Cimahi menyampaikan keputusan kepada KPU dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi
- F. Penyimpanan dan Pengamanan Kotak Suara
1. KPU Kota Cimahi wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
 2. Tempat penyimpanan Kotak Suara ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota dan Kepolisian Resort Kota Cimahi

Bagian Kelima

Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kota Cimahi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kota Cimahi apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kota Cimahi, KPU Kota Cimahi Wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kota Cimahi sebagaimana pada angka 1 (satu) dapat diterima, KPU Kota Cimahi seketika melakukan pembetulan.

B. Pembetulan atas Pengajuan Keberatan oleh Saksi atau Panwas

1. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar;
2. Ketua KPU Kota Cimahi dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan;
3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU Kota Cimahi meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kota Cimahi yang hadir

4. KPU Kota Cimahi wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota Cimahi di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan atau paling lambat tanggal 24 Februari 2017.

C. Pencatatan Kejadian dan Pendokumentasian

1. KPU Kota Cimahi wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
2. KPU Kota Cimahi memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kota Cimahi, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi;
3. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN CALON

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TERPILIH

A. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.

B. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

1. KPU Kota Cimahi menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Panwas Kota Cimahi.
2. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2017;
3. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
4. KPU Kota Cimahi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) pada hari yang sama yaitu tanggal 8 Maret 2017 kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU Provinsi;
 - e. KPU; dan
 - f. Panwaslu Kota Cimahi.
5. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Cimahi

C. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Terpilih

1. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
2. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

- D. Calon Terpilih meninggal dunia berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon Terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon Terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka KPU Kota Cimahi mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon meskipun tidak berpasangan.

- E. Calon Terpilih ditetapkan sebagai Terdakwa atau Terpidana

Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon Terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon Terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kota Cimahi mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap pasangan calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan pasangan calon

- F. Pengumuman penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih

KPU Kota Cimahi mengumumkan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU/ Kota Cimahi

BAB VIII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

- A. Hal yang menyebabkan dapat dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kota, dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

- e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
 3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- B. Mekanisme Usulan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang
1. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 1 Saksi atau Panwas Kecamatan atau Panwas Kota Cimahi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU Kota Cimahi;
 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi atau di PPK tanggal 15 Februari 2017 s.d. 22 Februari 2017 dan/atau di KPU Kota Tanggal 22 Februari 2017 s.d. 24 Februari 2017
 3. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kota Cimahi;
- C. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat PPK
1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, PPK melakukan pengecekan formulir Model C1-KWK Plano dan/atau Model C1-KWK dan lampirannya.

2. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbukti terdapat kekeliruan, PPK melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DA2-KWK;
- D. Penyampaian Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat KPU Kota Cimahi
1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat Kota Cimahi, Saksi dan/atau Panwas Kota Cimahi menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model DA1-KWK yang diterima KPU Kota Cimahi, KPU Kota Cimahi melakukan pengecekan formulir Model DA1-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK.
 2. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terbukti terdapat kekeliruan, KPU Kota Cimahi melakukan pembetulan data pada dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan dan mencatat pada formulir Model DB2-KWK.

BAB IX

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

- A. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih
1. KPU Kota Cimahi menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi
 2. Penyampaian Berita Acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih ditetapkan atau pada tanggal 9 Maret 2017
- B. Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Terpilih ditetapkan sebagai tersangka korupsi
1. Dalam hal terdapat Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota Cimahi terpilih ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan KPU Kota Cimahi menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur;
 2. Pemberitahuan dimaksud angka 1 (satu) dengan melampirkan Surat Penetapan Tersangka;

C. Calon Terpilih Berhalangan Tetap

1. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Calon terpilih berhalangan tetap, KPU Kota Cimahi mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.
2. Dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon berhalangan tetap, KPU Kota Cimahi mengusulkan kembali pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap Pasangan Calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana Alam, atau gangguan lainnya

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan rekapitulasi tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota Cimahi dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota di Kota;
2. KPU Kota Cimahi dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;

B. Fasilitas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. KPU Kota Cimahi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK dan Tingkat Kota Cimahi;
2. PPK dapat bekerjasama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.

C. Penambahan Masa Kerja PPK dan PPS

1. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota Cimahi menetapkan kembali PPS dan PPK.

2. Penambahan Masa Kerja dengan mempertimbangkan berakhirnya tugas PPS dan PPK

D. Aplikasi Sistem Informasi

1. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, PPK, KPU Kota Cimahi dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi.
2. Dalam Hal menggunakan Aplikasi Sistem Informasi KPU Kota Cimahi mensosialisasikan terlebih dahulu kepada Pasangan Calon dan Panwas Kota Cimahi

E. Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi

1. Perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
2. Dalam Hal terjadi perselisihan KPU Kota Cimahi dapat menggunakan jasa Kosultan/Advokat dan atau Pengacara;

F. Membuka Kotak untuk keperluan Alat Bukti

1. KPU Kota Cimahi dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
2. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibuka dengan ketentuan:
 - a. Berkoordinasi dengan Panwas Kota dan Kepolisian Resor Kota Cimahi dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisir fotokopi dokumen di kantor pos;
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Cimahi dan Panwas Kota Cimahi

G. Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK, KPU Kota Cimahi, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI
PENUTUP

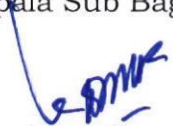
1. KPU Kota Cimahi menyusun Standar Prosedur Operasional (SOP) untuk setiap tahapan kegiatan
2. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur oleh Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Kelompok Kerja Penetapan Calon Terpilih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran II Keputusan KPU Kota Cimahi

Nomor : 14/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017

Tanggal : 5 Januari 2017

Tentang : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi
Tahun 2017

**FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2017**

A. Tingkat PPS

Model D-KWK	:	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS.
Model D1-KWK	:	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.
Model D2-KWK	:	Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Tingkat PPK

Model DAA-KWK	:	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah kelurahan
Model DAA-KWK Plano	:	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Model DA-KWK	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Model DA1-KWK	:	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
DA1-KWK Plano	:	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- Model DA2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DA3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DA4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
- Model DA5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DA6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
- Model DA7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
6. Tingkat Kota
- Model DB-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- Model DB1-KWK : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DB2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DB3-KWK : Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- Model DB4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota
- Model DB5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DB6-KWK : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota.
- Model DB7-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Model DB8-KWK : Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kelurahan dalam Wilayah Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.



MODEL
D1-KWK

**BERITA ACARA
PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KWK)
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI.**

Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :
Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : Lembar

- 1. Meninggal dunia : lembar
- 2. Pindah alamat : lembar
- 3. Tidak dikenal : lembar
- 4. Tidak dapat ditemui : lembar
- 5. Lain-lain : lembar

.....

**YANG MENYERAHKAN,
KPPS**

**YANG MENERIMA,
PPS**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir D1-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap:

- a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS dan;
- b. 1 (satu) rangkap untuk PPS guna diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK bersama-sama hasil penghitungan suara dari TPS.



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
(diisi berdasarkan formulir Model D1-KWK)

MODEL D2-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	MENINGGAL DUNIA																	
2	PINDAH ALAMAT																	
3	TIDAK DIKENAL																	
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																	
5	LAIN LAIN																	
	JUMLAH RINCIAN PER-TPS																	

NAMA/TANDA TANGAN PPS		
1	2	3



CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KELURAHAN/DESA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK

MODEL DAA-KWK
Halaman 1
PLANO

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KELURAHAN/DESA *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
1	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN																	JUMLAH AKHIR
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1																				
2																				
	Jumlah Suara Sah Calon																			
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																			
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																			

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

MODEL DAA-KWK
Halaman 1

KELURAHAN/DESA *)
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
.....
.....
.....

NO.	URAIAN		RINCIAN															
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	TPS -----	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	DATA PEMILIH																	
	1. Memilih terdaftar DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Memilih terdaftar dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Memilih DPTb /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT																	
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN		RINCIAN															
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPH	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *).

- Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data :
- a. dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C1-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DAA-KWK dan DAA-KWK Plano.
 - b. dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model DAA-KWK dan dituangkan dalam formulir Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1.	2.	3.	4.	5.
.....				

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
.....	

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

MODEL DA1-KWK
Halaman 1

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
.....
.....

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH PINDAHAN
			DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

NO.	URAIAN		RINCIAN															
1.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN		RINCIAN															
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																
		PR																
		JML																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGUNAAN SURAT SUARA	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IL.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
diisi berdasarkan formulir Model DAA-KWK

MODEL DA1-KWK
Halaman 1
PLANO

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
		DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
I	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH PINDAHAN	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	DESA/KEL	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																
	Jumlah Suara Tidak Sah Calon																
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN PPK				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)



**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan Saksi, Model DA2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.



MODEL
DA3-KWK

**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....,
Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil
Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS dari :

TPS : Nomor s/d Nomor
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model C-KWK
		Model C1-KWK
	2	Model C1-KWK Plano
	3	Model C2-KWK
	4	Model C3-KWK
	5	Model C5-KWK
	6	Model C6-KWK
	7	Model C7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam
kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(Desa/Kelurahan *)

Yang Menerima
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Kecamatan



.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan**

Kepada :

**Yth. Ketua KPU
Kabupaten/Kota *)**
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) : Provinsi :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

A.	1	Model DAA-KWK
		Model DAA-KWK Plano
	2	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK
	3	Model DA1-KWK Plano
	4	Model DA2-KWK
	5	Model DA3-KWK
	6	Model DA5-KWK
	7	Model DA6-KWK
	8	Model DA7-KWK
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS tersebut pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu
Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



MODEL
DA5-KWK

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

KECAMATAN : _____
KABUPATEN/KOTA *) : _____
PROVINSI : _____

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwascam	Tanda tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	3.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua PPK

.....
(Nama Lengkap)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MODEL
DA6-KWK

KECAMATAN.....
KABUPATEN.....
PROVINSI

Jl.

Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kecamatan

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota PPS Di Wilayah
Kecamatan
2. Saksi Pasangan Calon
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
di
.....

Panitia Pemilihan Kecamatan mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat/Alamat :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Saksi pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada PPK.
- c. Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten/Kota *)



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN

Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI	TANDA TANGAN

TandaTangan
Ketua PPK

(.....)



MODEL
DB-KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Kabupaten/Kota *) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi
penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati /
Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di :

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam
formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dari Pasangan Calon yang
hadir.

KPU KABUPATEN/KOTA

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

***) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
.....

NO.	URAIAN		RINCIAN															
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN		RINCIAN															
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat																	
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

[illegible]

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN		RINCIAN															
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DATA PEMILIH																		
1. Pemilih terdaftar dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pemilih terdaftar dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	
PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK																	
	PR																	
	JML																	
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK																	
	PR																	
	JML																	
3. Pengguna DPTb/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK																	
	PR																	
	JML																	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK																	
	PR																	
	JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN															
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG cacat	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat																
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyang cacat yang menggunakan hak pilih																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

URAIAN		RINCIAN															
NO.		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																18
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

URAIAN		RINCIAN															
NO.		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																18
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

URAIAN		RINCIAN															
NO.		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

1		NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		
2	3	4	5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

MODEL DB1-KWK
Halaman 2

NO.	URAIAN	RINCIAN															
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		

NO.	URAIAN	RINCIAN															
I.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2+3+4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon																
2	Jumlah Suara Tidak Sah																
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)																

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
III.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
	Jumlah Suara Sah Calon																

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (Nama saksi)		2. (Nama saksi)		
(Tanda tangan)		(Tanda tangan)		



**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DB2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DB2-KWK ditandatangani bersama oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI
DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

yaitu berupa :

A.	1	Model DA-KWK
		Model DA1-KWK dan lampirannya
		Model DA1-KWK Plano
	2	Model DA2-KWK
	3	Model DA3-KWK
	4	Model DA5-KWK
	5	Model DA6-KWK
	6	Model DA7-KWK
	7	Model DAA-KWK dan lampirannya
	8	Model DAA-KWK Plano
B.	Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPSS	

Dokumen dan Alat kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada didalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN)

.....
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU KABUPATEN KOTA
(KABUPATEN/ KOTA *))

Cap
KPU
Kab/Kota

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat
Kabupaten/Kota
.....

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi
.....

di -

Bersama ini disampaikan dokumen rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota di :

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1	Model DB-KWK
	Model DB1-KWK dan lampirannya
2	Model DB2-KWK
3	Model DB3-KWK
4	Model DB5-KWK
5	Model DB6-KWK
6	Model DB7-KWK

Dokumen tersebut pada Angka 1 sampai dengan angka 6 berada di dalam sampul yang disegel dan dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

.....,

YANG MENYERAHKAN,
KPU KABUPATEN/KOTA
(KABUPATEN/KOTA *)

YANG MENERIMA,
KPU PROVINSI
.....

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

No	N a m a	Saksi Pasangan Calon/Panwas	Tanda tangan
1.		Nama Pasangan Calon	1.....
2.		Nama Pasangan Calon	2.....
3.		Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota	3.....

.....
Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....
(Nama Lengkap)



KPU KABUPATEN/KOTA

MODEL
DB6-KWK

KABUPATEN/KOTA.....

PROVINSI.....

Jl.

Telp.

Nomor :

Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

Kepada Yth.

1. Ketua PPK

Di Wilayah Kabupaten/Kota *)

2. Saksi Pasangan Calon.....

3. Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota *).....

di

KPU Kabupaten/Kota *) mengundang untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada:

H a r i :

Tanggal :

Pukul :

Tempat/Alamat :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Saksi Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
- Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditanda-tangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- Saksi masing-masing Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

.....
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*).....
K E T U A

.....
(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Ketua KPU Provinsi



MODEL
DB7-KWK

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI	TANDA TANGAN

TandaTangan
Ketua KPU PROVINSI

(.....)



HASIL REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR MODEL C6-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
(diisi berdasarkan formulir Model D2-KWK)

MODEL DB8-KWK
Halaman 1

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
		DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

TANGGAL/BULAN/TAHUN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

NO.	KETERANGAN	RINCIAN															
I	RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR C6	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	DESA/KEL *****	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MENINGGAL DUNIA																
2	PINDAH ALAMAT																
3	TIDAK DIKENAL																
4	TIDAK DAPAT DITEMUI																
5	LAIN LAIN																
JUMLAH RINCIAN PER-DESA/KELURAHAN																	

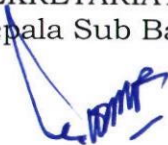
NAMA/TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya